

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai masalah membuat Indonesia semakin terpuruk, terlebih pada sektor ekonomi. Tingginya tingkat inflasi, naiknya harga minyak dunia serta naiknya harga barang-barang dan turunnya daya beli masyarakat menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, agar tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara.

Pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2009). Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat menunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang ada di Indonesia, baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah, Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), besaran pajak pusat ditetapkan melalui Undang-

Undang dan PP/Perpu, jenis pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintahan daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Contoh dari Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan dan Tontonan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan lain-lain.

Berbicara tentang pajak, tidak akan jauh dari kata kepatuhan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit masyarakat yang ingin menghindari pajak. Bukan hanya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan pun ingin meminimalisasi pengeluaran dengan menghindari pajak. Fenomena tidak patuh pajak tidak hanya menyebar di perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan manufaktur, namun juga sampai ke perusahaan di sektor tambang, terbukti dari ketaatan pajak perusahaan di sektor tambang yang tergolong rendah, diantara 11 ribu perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hanya 2 ribu yang tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Artinya, ada 9ribu perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya (<http://www.jawapos.com>, 20 Maret 2015).

Terdapat bermacam-macam kegiatan tambang di Indonesia, penggolongan bahan galian diatur berdasarkan ketentuan pengelompokan dalam Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan

galian, ada 3 golongan yaitu bahan galian golongan A, golongan B, dan golongan C. Bahan galian golongan A (bahan galian strategis) seperti minyak bumi, uranium, nikel, timah, dan lain-lain. Sedangkan bahan galian B (bahan galian vital) seperti besi, mangan, tembaga, emas, dan lain-lain. Yang terakhir adalah bahan galian golongan C yang tidak termasuk golongan A dan B (bahan galian industri), seperti nitrat, asbes, yarosit, batu permata dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 34, usaha pertambangan dikelompokkan atas (1)pertambangan mineral dan (2)pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.

Perusahaan pertambangan yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan tidak hanya memiliki kewajiban untuk membayar pajak pusat, namun juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah, kewajiban pajak daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan terdapat dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pasal 1 ayat 29. Minimnya perusahaan pertambangan yang memiliki NPWP membuat pajak dari sektor pertambangan menarik untuk diteliti terlebih pajak daerah perusahaan pertambangan. Penelitian dengan topik tentang kepatuhan membayar pajak sudah banyak dilakukan sebelumnya, namun belum ada yang menyoroti sektor pertambangan, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya meneliti tentang perusahaan manufaktur.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustikasari (2007), Hidayat dan Nugroho(2010) serta Hermawan Andrianto(2013), ketiga peneliti

tersebut menggunakan variabel *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (2002), untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang mereka teliti. Hidayat dan Nugroho (2010), mengatakan bahwa penelitian mengenai perilaku ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh Bobek & Hatfield (2003), memodifikasi TPB dengan menambahkan tingkat kewajiban moral sebagai variabel yang turut mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan pajak individu dan mempengaruhi ketiga variabel yang lain. Ketiga peneliti di atas yaitu Mustikasari (2007), Hidayat dan Nugroho (2010) serta Hermawan Andrianto (2013), menggunakan variabel *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan menambahkan variabel kewajiban moral dalam penelitian yang mereka lakukan.

Peneliti-peneliti terdahulu lebih tertarik untuk meneliti perusahaan manufaktur, belum pernah ditemui penelitian tentang perusahaan pertambangan sebelumnya, apalagi yang menyoroti tentang pajak daerah pada perusahaan pertambangan. Dari pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti wajib pajak daerah perusahaan pertambangan. Salah satu kegiatan pertambangan yang cukup terkenal yaitu bukit Jaddih yang terletak di Pulau Madura, kesuksesan kegiatan pertambangan yang dijadikan objek wisata tersebut merupakan kegiatan tambang mineral bukan logam dan batuan. Mineral bukan logam dan batuan merupakan kegiatan tambang yang termasuk dalam pertambangan bahan galian golongan C menurut Undang-Undang No. 27 tahun 1980 dan merupakan kegiatan tambang mineral menurut Undang-Undang No. 4 tahun 2009, peneliti tertarik untuk meneliti pajak daerah sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang terdapat pada pulau Madura.

Madura merupakan salah satu pulau yang ada di Jawa timur, terdapat 4 kabupaten yang berada di pulau yang dijuluki pulau garam tersebut, yaitu

Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Namun, dari 4 Kabupaten tersebut, hanya ada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang yang memiliki data tentang kegiatan tambang yang terjadi pada masing-masing kabupaten. Dengan kondisi tersebut, maka peneliti hanya meneliti 2 kabupaten saja yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.

Realita yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, target yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2015 sebesar Rp.120.000.000,00, realisasi yang tercapai pada pajak mineral bukan logam dan batuan, mencapai Rp.129.050.000,00. Meski memenuhi target, angka tersebut hanya memiliki persentase 0,07% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Rp.175.622.298.613,43. Artinya, pajak mineral bukan logam dan batuan hanya memiliki kontribusi sebesar 0,07% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), persentase tersebut dapat dikatakan kecil mengingat banyak kegiatan tambang yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan.

Berbeda dengan Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang menargetkan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.1.350.000.000,00 di tahun yang sama, realisasi yang dicapai pada pajak mineral bukan logam dan batuan pada Kabupaten Sampang mencapai Rp.1.884.558.420,56. Jika dipresentasikan, pajak mineral bukan logam dan batuan pada Kabupaten Sampang memiliki kontribusi sebesar 1,3% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp.142.512.555.663,45. Jumlah yang dibayar oleh pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sampang memiliki selisih yang sangat besar dengan Kabupaten Bangkalan,

perbandingan angka tersebut mengherankan mengingat jika dilihat secara kasat mata, lebih banyak kegiatan pertambangan di Kabupaten Bangkalan daripada di Kabupaten Sampang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi karakteristik sikap antara Wajib Pajak Daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang ?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi karakteristik norma subjektif antara Wajib Pajak Daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang ?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi karakteristik kontrol berperilaku antara Wajib Pajak Daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang ?
4. Apakah terdapat perbedaan persepsi karakteristik kewajiban moral antara Wajib Pajak Daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang ?
5. Apakah terdapat perbedaan persepsi kepatuhan Wajib Pajak Daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai pokok permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi karakteristik sikap antara Wajib Pajak Daerah perusahaan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi karakteristik norma subjektif antara Wajib Pajak Daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi karakteristik kontrol berperilaku antara Wajib Pajak Daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi karakteristik kewajiban moral antara Wajib Pajak Daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi kepatuhan Wajib Pajak Daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah :

1.4.1 Manfaat teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan wawasan para akademisi tentang *Theory of Planned Behavior* dan variabel kewajiban moral yang digunakan untuk mengetahui perbedaan persepsi karakteristik kepatuhan membayar pajak daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Bangkalan dan Sampang dan diharapkan penelitian berikutnya bisa memperbaiki dan menyempurnakan keterbatasan pada penelitian ini, serta dapat menambah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi disiplin ilmu perpajakan.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi berbagai pihak, juga bisa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi Program Studi Akuntansi Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura. Juga sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu tentang analisis perbedaan persepsi karakteristik kepatuhan membayar pajak daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam

mengambil kebijakan-kebijakan guna mengoptimalkan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Juga sebagai tambahan pengetahuan baik bagi perusahaan pertambangan ataupun bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan mengetahui apa saja perbedaan karakteristik kepatuhan wajib pajak daerah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, serta sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan pertambangan yang malas untuk memenuhi kepatuhan pajak daerah, sehingga menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak.